
**THE ROLE OF WHISTLEBLOWING IN FRAUD PREVENTION MANAGEMENT
VILLAGE FUNDS IN JAMBI PROVINCE**

**PERAN WHISTLEBLOWING DALAM PENCEGAHAN FRAUD PENGELOLAAN
DANA DESA DI PROVINSI JAMBI**

Oleh:

Iskandar Sam¹⁾, Ratih Kusumastuti^{*2)}, Derist Touriano³⁾

^{1&2)} *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Jambi - Indonesia*

³⁾ *Jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu dan Teknik Komputer, Universitas Adiwangsa Jambi, Jambi - Indonesia*

*Email: Iskandar_sam@unja.ac.id¹⁾, ratihkusumastuti@unja.ac.id^{*2)}, dtouriano@unaja.ac.id*

** Korespondensi*

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk: 11 Juli 2023

Artikel Diterima: 31 Juli 2023

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe and provide empirical evidence regarding the role of whistleblowing in preventing fraud in the management of Village Funds. This research is a quantitative descriptive study. Source of data used in this research is primary data. Data collection was carried out using a survey method in the form of a questionnaire. The population in this study are villages that receive Village Funds spread across 9 districts in Jambi Province. The sample used in this study used a purposive sampling technique in 18 villages spread over 9 regencies in Jambi Province. data analysis using Structural Equation Modeling (SEM). The results of the study prove that Whistleblowing has a significant positive effect on Fraud Prevention. Then, Financial Reporting Compliance has a positive effect on Fraud Prevention. The results of the Moderation Test prove that Morality is not a moderating variable for the whistleblowing relationship with Fraud Prevention.

Keywords: Internal Control System, Financial Reporting Compliance, Organizational Ethical Culture, Morality Whistleblowing, Fraud.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan memberikan bukti empiris mengenai peran *whistleblowing* dalam pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei berupa kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah desa-desa yang menerima Dana Desa yang tersebar pada 9 Kabupaten di Provinsi Jambi. Sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik *purpose sampling* sebanyak 18 desa yang tersebar pada 9 Kabupaten di Provinsi Jambi. analisis data dengan menggunakan *Structural Equation Modeling (SEM)*. Hasil penelitian membuktikan bahwa Whistleblowing berpengaruh positif signifikan terhadap Pencegahan Fraud. Kemudian, Ketaatan Pelaporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Pencegahan Fraud. Hasil Pengujian Moderasi membuktikan bahwa Moralitas bukan sebagai variabel pemoderasi hubungan whistleblowing terhadap Pencegahan Fraud, Hasil Pengujian Moderasi Moralitas terbukti sebagai pemoderasi hubungan ketaatan pelapora keuangan terhadap Pencegahan Fraud.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Intern, Ketaatan Pelaporan Keuangan, Budaya Etis Organisasi, *Whistleblowing* Moralitas, *Fraud*.

1. PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan wujud kebijakan pemerintah yang dilaksanakan secara swakelola menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat setempat. Dana Desa digunakan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan desa, membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dimana dana ini bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota.

Dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya kepada setiap desa dengan beberapa pertimbangan yaitu yang pertama dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%).

Pengelolaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pembangunan desa yang tercantum dalam pasal 71 ayat 1, dikatakan bahwa semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Sebagaimana fungsinya desa merupakan tolok ukur pertama dalam melihat kemajuan suatu negara, Seringkali desa terabaikan oleh negara dan penyelenggaraan desa hanya terbatas pada perintah pemerintah pusat ataupun daerah. Adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mulai memperlihatkan bahwa pemerintah telah memberikan perhatiannya kepada desa.

Pengelolaan Dana Desa harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola demi terwujudnya good governance pemerintahan Desa, yaitu dengan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib. Pada akhir - akhir ini fraud merupakan isu yang menarik untuk dibahas yang terjadi baik dilingkup swasta maupun pemerintahan. *Association of Certified Fraud Examiners* menggolongkan *fraud* dalam tiga jenis, yaitu kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aset dan korupsi Surjandari dan Martaningtyas (2015). Praktik korupsi merupakan salah satu jenis fraud yang sering terjadi di sektor pemerintahan. Korupsi berasal dari bahasa latin, *Corruptio Corrupere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Dihimpun dari Indonesian Corruption Watch (ICW) menjelaskan bahwa terdapat 482 kasus korupsi di Indonesia yang terjadi selama tahun

2016 dengan total kerugian negara sebesar Rp. 1,47 Triliun (Indonesian Corruption Watch 2017)". "Transparansi Internasional dalam surveynya tahun 2016 juga menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat 90 dari 176 negara yang diukur tingkat korupsinya dengan skor 37 (Transparency International 2016). Di himpun dari kompas.com menunjukkan data Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat, sepanjang 2015-2018 terdapat 252 kasus korupsi anggaran desa. Angka ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2015 tercatat sebanyak 22 kasus korupsi. kemudian meningkat pada tahun berikutnya dengan 48 kasus, jumlah ini bertambah hingga hampir dua kali lipatnya pada tahun 2017-2018, yakni sebanyak 98 dan 96 kasus. Dari data tersebut sebanyak 214 Kepala Desa terjerat kasus korupsi sepanjang tahun 2015-2018. Pada tahun 2015 sebanyak 15 Kepala Desa terjerat kasus korupsi Dana Desa. Angka ini terus meningkat pada tiga tahun berikutnya dimana terjadi peningkatan sebanyak 61 Kepala Desa padatahun 2016, kemudian pada tahun berikutnya meningkat menjadi 66 Kepala Desa dan pada tahun2018 meningkat menjadi 88 Kepala Desa yang terjerat kasus korupsi Dana Desa.

Reformasi dibidang keuangan negara telah dilaksanakan melalui paket Undang-Undang yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Ketiganya merupakan landasan dan pedoman agar keuangan negara dapat dikelola secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sejalan dengan tujuan tersebut, Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 mengamanatkan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Fraud adalah kebohongan, ketidakbenaran yang dilakukan sengaja dalam mengelola dan melaporkan kekayaan guna mencari keuntungan bagi seseorang atau sekelompok orang. *Fraud* bagian sebuah pelanggaran yang sering terjadi dan dilakukan secara sadar oleh sejumlah orang untuk kepentingannya sendiri dan merugikan orang lain.

Berbagai penelitian sebelumnya di Indonesia menunjukkan hasil yang berbeda - beda mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa terkait pencegahan *fraud*. Seperti penelitian Wonar et al (2018) menunjukkan hasil variabel sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa terkait pencegahan *fraud*. Sementara Wijayanti dan Hanafi (2018) dalam penelitiannya tentang Pencegahan *Fraud* Pada Pemerintahan Desa, menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap pengecekan *fraud* pada pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atmadja dan Saputra (2017) melakukan penelitian tentang Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Desa,

menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dan kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Dana Desa. Hasil tersebut memperjelas bahwa pengendalian intern bukan hanya mempengaruhi laporan keuangan yang reliable juga menunjukkan bahwa pengendalian seharusnya efektif untuk semua operasi dalam pengelolaan keuangan desa.

Bernardin dan Imas (2019) menyatakan bahwa “adanya pengaruh positif dan signifikan antara *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud*, hal ini berarti bahwa pengaruh *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* dalam interval yang tinggi yakni sebesar 69,4%. ketika *whistleblowing* di suatu instansi meningkat, maka pencegahan *fraud* diprediksikan akan mengalami peningkatan”. Saputra (2019) dalam penelitiannya *Whistleblowing and Tri Hita Karana to Prevent Village Fund Fraud in Bali* menyatakan bahwa *whistleblowing* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* sedangkan variabel budaya Tri Hita Karana berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* Dana Desa. Adanya kesenjangan hasil dari beberapa penelitian pada variabel *whistleblowing* membuat peneliti tertarik untuk menambahkan variabel *whistleblowing* dalam penelitian ini.

Provinsi Jambi terdiri dari 9 kabupaten, 2 kota madya, 141 kecamatan, 163 kelurahan dan 1.399 desa, Fenomena Pengelolaan Dana Desa yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi sebagai contoh kasus di Kabupaten Muaro Jambi hasil dari pemeriksaan Inspektoral Muaro Jambi yang ada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi mengenai tata kelola dana desa. Hal ini disampaikan oleh Kepala Inspektoral Kabupaten Muaro Jambi, Budi Hartono “dari 150 desa yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, sudah ada 140 desa yang dalam proses audit terhadap penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2018, Berdasarkan hasil pemeriksaan dari 140 desa terdapat penyimpangan yang ditemukan pada 32 desa di Muaro Jambi. Temuan penyimpangan Dana Desa tersebut bersifat administrasi dan pembangunan fisik.

Kasus dugaan korupsi yang dihimpun, Kejaksaan Negeri Bungo menangani empat kasus terkait dana desa di wilayah kabupaten bungo yaitu: kasus Rio (Kepala Desa) Dusun sungai tembang terkait jembatan tanah bekal karena pengelolaan dana desa yang menyimpang, kasus Rio (Kepala Desa) Dusun rambah, Dusun Tanah Periuk diberhentikan karena penyelewengan dana desa dan kepala desa dusun lubuk tenam yang mengundurkan diri juga akibat penyelewengan dana desa.

Kejaksaan Negeri Muaro Jambi melakukan pemeriksaan dan penahanan terhadap Marzuki Kepala Desa Kasang Lopak Alai Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Mantan Kepala Desa Kasang Lopak Alai, Marzuki di duga telah melakukan berbagai penyimpangan penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2016-2017 diantaranya pengerjaan proyek fiktif dugaan *mark up* pekerjaan dan kekurangan volume dalam pelaksanaan kegiatan sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 516.305.813.

Berdasarkan fenomena dan kasus yang telah diuraikan, maka peneliti melakukan penelitian terkait Peran *Whistleblowing* dalam Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa di Sembilan Kabupaten Provinsi Jambi.

Tujuan Penelitian ini untuk memberikan bukti empiris pengaruh *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa di 9 Kabupaten Provinsi Jambi, Untuk memberikan bukti empiris pengaruh ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa di 9 Kabupaten Provinsi Jambi, Untuk memberikan bukti empiris moralitas memoderasi *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa di 9 Kabupaten Provinsi Jambi. Untuk memberikan bukti empiris moralitas memoderasi ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa di 9 Kabupaten Provinsi Jambi.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Teori Utama

2.1.1. Teori *Fraud Triangle*

Teori *Fraud Triangle* pertama kali dikembangkan oleh Donald Cressey dalam Tuanakotta(2010). Tiga elemen dalam teori *Fraud Triangle* terdiri dari: tekanan atau motif, peluang dan rasionalisasi. Cressey menyimpulkan bahwa individu melakukan kecurangan ketika ada tiga faktor, yang pertama kebutuhan finansial, kedua kesempatan yang dirasakan untuk keuntungan, ketiga yaitu pembenaran pribadi atas tindakan itu untuk diri mereka sendiri (Rasionalisasi). Dalam perkembangan selanjutnya hipotesis ini lebih dikenal sebagai *Fraud Triangle* atau segitiga *fraud*,

2.1.2. *Whistleblowing*

Whistleblowing adalah suatu sistem pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan (Semendawai dkk. 2011). Dalam melakukan pengawasan pelanggaran pada internal perusahaan, dibuatlah suatu sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*). Sistem ini dibuat sebagai salah satu upaya agar siapapun dapat melaporkan kejahatan yang terjadi di internal perusahaan.

Whistleblowing ini dapat mencegah kerugian yang akan diderita perusahaan, serta untuk menyelamatkan perusahaan. Sistem ini selanjutnya disesuaikan dengan aturan perusahaan masing-masing dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pelaksanaan *corporate governance* (Semendawai, dkk.2011). *Whistleblowing* dapat digunakan oleh siapapun selama 24 jam/7hari dan dilengkapi dengan interviewer yang handal. Dalam pelaporannya, *whistleblower* dapat menggunakan saluran komunikasi langsung atau khusus kepada orang yang berwenang, seperti pemimpin eksekutif dan dewan komisaris. Pelaporan ini dapat

dilakukan melalui saluran komunikasi seperti nomor telepon, hotline khusus dan email. Saluran komunikasi pelaporan ini perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu agar sistem pelaporan berjalan efektif dan efisien (Semendawai, dkk.2011).

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan tersebut, diambil kesimpulan bahwa *whistleblowing system* merupakan “suatu sistem pelaporan kecurangan oleh pihak dalam perusahaan maupun pihak luar perusahaan yang merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan yang dilakukan olehkaryawannya sendiri maupun pimpinannya kepada pimpinan organisasi lain maupun lembaga yang berwenang”.

2.1.3. Moralitas

Menurut Bertens (1993) moralitas (dari kata sifat latin *moralis*) mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan moral. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Kemampuan individu dalam menyelesaikan dilema etikadipengaruhi oleh level penalaran moralnya. Moralitas pimpinan merupakan sifat moral pimpinan yang berkaitan dengan keputusan baik dan keputusan buruk atas asas dan nilai kehidupan.

Harry Krishna Mulia et al (2017) memaparkan bahwa level penalaran moral individu akan mempengaruhi perilaku etis mereka. Orang yang mempunyai level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi disaat mereka menghadapi dilema etika, seseorang yang memiliki level penalaran yang tinggi maka individu tersebut semakin mungkin untuk melakukan hal yang benar. Model Kohlberg yang dipaparkan dalam Harry Krishna Mulia et al. (2017) merupakan salah satu teori perkembangan moral yang banyak digunakan dalam penelitian etika. Kohlberg (1969) menyatakan bahwa ada tiga tahapan dalam perkembangan moral, yaitu tahapan pra- konvensional, tahapan konvensional dan tahapan pasca-konvensional. Individu akan melakukan suatu tindakan karena takut terhadap hukum/peraturan yang ada jika berada pada tahapan yang paling rendah (pra-konvensional). Selain itu individu pada level moral ini juga akan memandang kepentingan pribadinya sebagai hal yang utama dalam melakukan suatu tindakan, Pada tahap kedua (konvensional), individu akan mendasarkan tindakannya pada persetujuan teman-teman dan keluarganya dan juga pada norma-norma yang ada di masyarakat. Pada tahap tertinggi (pasca-konvensional), individu mendasari tindakannya dengan memperhatikan kepentingan orang lain dan berdasarkan tindakannya pada hukum-hukum universal.

2.2. Pengembangan Hipotesis

Menurut Widiyarta et al (2017) Hubungan antara *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Dana Desa adalah semakin tinggi *whistleblowing* maka akan berdampak pada meningkatnya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan

Dana Desa di Kabupaten Buleleng. Hal ini tentu mendukung teori-teori dari literatur yang telah dipaparkan sebelumnya. Salah satu upaya yang dapat mencegah terjadinya kecurangan adalah dengan melakukan pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi (aktif maupun non-aktif) mengenai pelanggaran, tindakan illegal atau tindakan tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi atau dikenal dengan upaya *whistleblowing*. Sistem ini merupakan wadah atau saluran bagi *whistleblower* untuk mengungkap dan melaporkan tindak kecurangan. Tujuan dari dilakukan upaya pelaporan ini yaitu untuk mendeteksi, meminimalisir dan menghilangkan kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal organisasi.

H1: *Whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa.

Menurut Wonar et al (2018) ketaatan pelaporan keuangan dapat mencegah *fraud*, semakin taat aparat desa dalam melaporkan keuangannya maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap pencegahan *fraud*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani et al (2017) yang menyatakan bahwa implementasi pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa berpengaruh terhadap kelancaran administrasi pemerintah desa, yaitu mempermudah poses realisasi atau pencairan dana tahap berikutnya, pencegahan *fraud* dapat dicegah dengan semakin taatnya aparat desa dalam membuat pelaporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

H2: Ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa.

Edwar et al (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa setiap terjadi peningkatan *whistleblowing* jika didukung dengan kenaikan moralitas diprediksi akan menaikkan pencegahan *fraud*. moral didefinisikan sebagai suatu sikap mental yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan suatu tindakan baik dalam bekerja maupun dalam berloyalitas dalam suatu kelompok. Moralitas dapat diukur dari penalaran moral yang didasarkan atas imbalan, berbuat baik, menyadari suatu kewajibannya, penalaran moral didasarkan atas hukum dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Menurut Dewi (2017) kecurangan akuntansi akan lebih tinggi dilakukan oleh individu dengan level moral rendah dibanding individu yang memiliki level moral tinggi, hasil penelitian ini membuktikan apa yang ada dalam hirarki tahap perkembangan moral Kohlberg. Semakin tinggi tahapan moralitas individu (tahapan post- konvensional), semakin individu tersebut memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal daripada kepentingan organisasinya semata, apalagi kepentingan individunya, semakin tinggi level moral individu,

semakin ia berusaha untuk menghindarkan diri dari kecenderungan melakukan kecurangan akuntansi yang akan merugikan banyak pihak.

H3: Moralitas memoderasi hubungan antara *whistleblowing* dengan pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa.

Hasil penelitian dari Kurniawan (2013) menyatakan bahwa moralitas seseorang berpengaruh signifikan negatif terhadap tindakan kecurangan dalam laporan keuangan, artinya semakin rendahnya moralitas dari aparat pemerintah maka kecurangan akan semakin meningkat. Liyanarachi (2009) memaparkan bahwa level penalaran moral individu akan mempengaruhi perilaku etis mereka, Orang yang mempunyai level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi di saat mereka menghadapi dilema etika, Semakin tinggi level penalaran moral seseorang, maka individu tersebut

semakin mungkin untuk melakukan „hal yang benar“, Individu akan melakukan suatu tindakan karena takut terhadap hukum/peraturan yang ada jika berada pada tahapan yang paling rendah (prakonvensional)”. Selain itu kepentingan pribadi merupakan hal yang utama bagi individu untuk melakukan suatu tindakan.

H4: Moralitas memoderasi hubungan antara ketaatan pelaporan keuangan dengan pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah *whistleblowing*, ketaatan pelaporan keuangan, moralitas, pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa di 9 Kabupaten Provinsi Jambi.



Sumber: Data diolah peneliti, 2020

Gambar 1. Model Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah desa-desa yang menerima Dana Desa di Provinsi Jambi yang berjumlah 1.399 desa yang tersebar pada 9 Kabupaten di Provinsi Jambi pada tahun 2020. Ukuran sampel menjadi pertimbangan penting untuk mendapatkan jumlah sampel yang representatif. Jumlah sampel yang diperlukan dengan estimasi maximum likelihood yaitu antara 200-400 (Ghozali, 2011). Selain itu, jumlah sampel minimum yang disyaratkan untuk penelitian yang menggunakan analisis data dengan model persamaan struktural yaitu 5 (lima) atau 10 kali jumlah indikator penelitian (Hair Jr. et al., 2010). Pada penelitian ini terdapat 43 indikator penelitian $\times 5 = 215$, jadi minimum sample dalam penelitian ini adalah 215.

Berdasarkan sumber pengumpulan data, penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan metode survey melalui kuisisioner yang diberikan secara langsung kepada responden. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan SEM (Warp PLS).

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari;

1. Variabel Dependen
Variabel dependen pada penelitian ini adalah pencegahan fraud. Menurut Atmadja (2017) pencegahan fraud merupakan usaha untuk menghilangkan atau mengeliminir sebab-sebab akan terjadinya suatu perbuatan curang dan akan lebih mudah daripada mengatasi apabila kecurangan sudah terjadi. Variabel pencegahan fraud menggunakan konsep kuesioner yang digunakan Wonar et al (2018)
2. Variabel Independen
Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah *whistleblowing* dan ketaatan laporan keuangan.
 - a. *Whistleblowing*
Mark Zimbelman (2012) program *whistleblowing* yang baik dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan. Hasil penelitian yang di

lakukan oleh Titaheluw (2011), menunjukkan bahwa sistem *whistleblowing* merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Variabel ini diukur dengan instrument dari KNKG, (2008) yang terdiri dari tiga dimensi yaitu: (1) aspek struktural, (2) aspek operasional dan (3) aspek perawatan.

b. Ketaatan Pelaporan Keuangan

Variabel Ketaatan Pelaporan Keuangan di ukur dengan instrument dari penelitian Wonar et al (2018) yang mencakup empat empat dimensi yaitu: (1) transparansi, (2) akuntabel, (3) partisipatif dan (4) tertib administrasi. Skala yang digunakan adalah skala likert 7 Point.

3. Variabel Moderasi

Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu moralitas. Menurut Kurniawan (2013) moralitas adalah sebuah perbuatan atau tingkah laku baik atau buruk. Moral atau tingkah laku juga akan menjadi faktor pemicu kecurangan. Kecurangan

dalam suatu perusahaan atau lembaga dipengaruhi oleh para karyawan yang bekerja.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Karakteristik Responden Penyebaran Kuesioner

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Seksi pada 72 Desa di 9 Kabupaten Provinsi Jambi. Kuesioner disebarkan kepada responden disertai dengan surat pengantar permohonan melakukan penelitian dan penjelasan mengenai tujuan penelitian. Setiap responden menjawab 43 item pertanyaan yang terdiri dari 11 item mengenai ketaatan pelaporan keuangan, 8 item mengenai *whistleblowing*, 12 item mengenai moralitas dan 12 item mengenai pencegahan *fraud*. Ringkasan jumlah pengiriman dan pengembalian kuesioner yang menginformasikan tentang tingkat pengembalian kuesioner dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Rincian Pengembalian Kuesioner

Penyebaran Kuesioner	Jumlah
Kuesioner yang disebar	72 desa 288 responden
Kuesioner yang Kembali	241
Kuesioner yang tidak Kembali	47
Kuesioner yang dapat diolah	241
Kuesioner yang tidak dapat diolah	0
Tingkat pengembalian kuesioner	84%

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 1, tingkat pengembalian kuesioner dari 72 desa adalah sebanyak 241 kuesioner (84%) dari total kuesioner yang disebarkan.

4.2. Analisis SEM PLS Pengujian Full Model

Analisis SEM PLS dilakukan dalam satu tahapan permodelan. Full model yang melibatkan kelima variabel penelitian, yaitu:

- a. Variabel Pencegahan Fraud sebagai variabel endogen.
- b. Variabel Whistleblowing dan Ketaatan Pelaporan Keuangan sebagai variabel eksogen.
- c. Variabel Moralitas sebagai variabel moderasi.

Ternyata dari hasil pengukuran terhadap model menunjukkan hasil bahwa secara keseluruhan, model menunjukkan kelayakan sebagai sebuah model. Nilai *Average Path Coefficient*, *Average R-squared* dan *Average adjusted R-squared* menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05, sehingga bisa disimpulkan bahwa model penelitian ini adalah layak. Berikutnya, *Average block VIF* dan *Average full collinearity VIF* menunjukkan skor kurang dari 3,3 yang berarti bahwa model penelitian ini juga layak. Selanjutnya skor *Tenenhaus GoF* menunjukkan skor lebih besar dari 0,36 yang berarti bahwa model penelitian ini masih tetap layak. Hasil *Symson's paradox ratio*, *R-squared contribution ratio* dan *Statistical suppression ratio* juga mengindikasikan bahwa model penelitian ini layak. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Pengukuran Model


Uji / Parameter	Nilai	Batasan	Simpulan
<i>Average Path Coefficient (APC)</i>			
Full Model	0.300 (p=0,002)	P<0,05	Model fit
<i>Average R-squared (ARS)</i>			
Full Model	0.696 (p<0,001)	P<0,05	Model fit
<i>Average adjusted R-squared (AARS)</i>			
Full Model	0.678 (p<0,001)	P<0,05	Model fit

Average block VIF (AVIF)			
Full Model	1.269	Ideal<3,3	Model fit
Average full collinearity VIF (AFVIF)			
Full Model	2.333	Ideal<3,3	Model fit
Tenenhaus GoF (GoF)			
Full Model	0.480	Besar >0,36	Model fit
Symson's paradox ratio (SPR)			
Full Model	0.750	Ideal=1	Model fit
R-squared contribution ratio (RSCR)			
Full Model	0.981	Ideal=1	Model fit
Statistical suppression ratio (SSR)			
Full Model	1,000	Diterima jika >0,7	Model fit
Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)			
Full Model	1,000	Diterima jika >0,7	Model fit

Sumber: Hasil olah data WarpPLS (2020)

Kemudian dari Gambar 1. dan tabel 2. yang merupakan luaran WarpPLS diperoleh hasil bahwa *Whistleblowing* (*Whistle*) berpengaruh positif signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*(*FRAUD*) dengan estimasi koefisien 0.247 dan tingkat signifikansi di bawah 0,01. Kemudian, Ketaatan Pelaporan Keuangan (*CFR*) berpengaruh positif terhadap Pencegahan *Fraud* (*FRAUD*) dengan estimasi koefisien sebesar 0.628 dan tingkat signifikansi dibawah 0,001.

Berikutnya, Pengujian Moderasi *Morality***whistle* berpengaruh Negatif terhadap Pencegahan *Fraud* (*FRAUD*) dengan estimasi koefisien sebesar -0.049 dan tingkat signifikansi sebesar 0.337. Kemudian, Pengujian Moderasi *Morality***CFR* berpengaruh Positif terhadap Pencegahan *Fraud* (*FRAUD*) dengan estimasi koefisien sebesar -0.276 dan tingkat signifikansi sebesar 0.006.



Sumber: Hasil olah data WarpPLS (2020)

Gambar 2. Output WarpPLS 6.0 Full Model

Tabel 3. Output Pengujian Full Model

Jalur	Coefficients	p-Value
Whistle □ FRAUD	0.247	0.013
CFR □ FRAUD	0.628	<0.001
Morality*whistle □ FRAUD	-0.049	0.337
Morality*CFR □ FRAUD	0.276	0.006
Rule of Thumb p-value <0,05		
Morality	R ² 0.696	Q ² 0.724
		Full collinearity VIF 1.416

Sumber: Hasil olah data WarpPLS (2020)

4.3. Analisis Pembahasan

4.3.1. Pengaruh *Whistleblowing* terhadap Pencegahan *Fraud* pengelolaan Dana Desa.

Hipotesis 1 menyatakan bahwa H1: *Whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa *whistleblowing* (*Whistle*) berpengaruh positif signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* (FRAUD) dengan estimasi koefisien 0.247 dan tingkat signifikansi di bawah 0,01 terbukti bahwa H1 diterima, hal ini dapat diartikan semakin tinggi penerapan sistem *whistleblowing* maka akan semakin rendah kemungkinan terjadinya tindak *fraud*. Sehingga dapat disimpulkan variabel *whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

Salah satu upaya yang dapat mencegah terjadinya kecurangan adalah dengan melakukan pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi (aktif maupun non-aktif) mengenai pelanggaran, tindakan ilegal atau tindakan tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi atau dikenal dengan upaya *whistleblowing*. Sistem ini merupakan wadah atau saluran bagi *whistleblower* untuk mengungkap dan melaporkan tindak kecurangan. Tujuan dari dilakukan upaya pelaporan ini yaitu untuk mendeteksi, meminimalisir dan menghilangkan kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal organisasi.

Sistem *whistleblowing* telah diterapkan pada beberapa desa di Provinsi Jambi. Sistem ini dijalankan sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya penyimpangan pengelolaan dana desa. Para perangkat desa turut mengawasi pelaksanaan kegiatan program dana desa terutama pada pembangunan infrastruktur. Dengan diterapkannya sistem *whistleblowing* ini pelaksana tugas kegiatan dana desa akan lebih waspada dan hati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya dan enggan untuk melakukan penyimpangan karena setiap kegiatan selalu diawasi oleh perangkat lain.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suastawan, Sujana & Sulindawati (2017) menyatakan bahwa, variabel *whistleblowing* berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Menurut KNKG (2008) *whistleblowing* system minimal harus terdiri dari tiga aspek yaitu aspek struktural, aspek operasional, dan aspek perawatan. Pada hasil penelitian ini, terbukti bahwa aparaturnya akan ketiga aspek tersebut yang kemudian dapat mempengaruhi mereka untuk enggan melakukan tindakan *fraud* dan melaporkan tindakan *fraud* yang terjadi jika mereka mengetahuinya.

4.3.2. Pengaruh Ketaatan Pelaporan Keuangan terhadap Pencegahan *Fraud*

Hipotesis 2 menyatakan bahwa H2: Ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa.

Hasil uji statistik menunjukkan ketaatan pelaporan keuangan (CFR) berpengaruh positif terhadap

Pencegahan *Fraud* (FRAUD) dengan estimasi koefisien sebesar 0.628 dan tingkat signifikansi dibawah 0,001. maka terbukti H2 diterima, sehingga variabel ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Dengan kata lain, semakin taat aparaturnya dalam melakukan pelaporan keuangan desa maka akan semakin rendah kemungkinan terjadinya *fraud*. Hasil ini sejalan dengan penelitiannya yang dilakukan oleh Oktaviani, Nyoman & Atmadja (2017) yang menyatakan bahwa implementasi pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa berpengaruh terhadap kelancaran administrasi pemerintah desa, yaitu mempermudah proses realisasi atau pencairan dana tahap berikutnya. Dengan kata lain, pencegahan *fraud* dapat dicegah dengan semakin taatnya aparaturnya dalam membuat pelaporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Laporan keuangan desa yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa menurut Permendagri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pengelolaan keuangan desa harus menggunakan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa pada desa di Provinsi Jambi telah mengikuti peraturan Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Segala tahapan keuangan dimulai dari penyusunan rencana anggaran biaya hingga tahap pelaporan pertanggungjawaban telah mengikuti standar dan waktu yang telah ditetapkan peraturan. Terutama sejak diterapkan aplikasi sistem keuangan desa (*siskeudes*) dalam pengelolaan keuangan desa, yang sangat membantu aparaturnya dalam melakukan pelaporan keuangan desa, dimana dengan aplikasi ini pelaporan keuangan desa dapat dilakukan dengan mudah, tepat waktu dan efisien. Dengan adanya *siskeudes* pemerintah desa dituntut agar dapat melakukan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Aplikasi ini dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tujuan memudahkan dalam hal pengawasan dan evaluasi penggunaan dana desa sehingga mencegah terjadinya penyimpangan yang tidak diinginkan.

Pengelolaan keuangan desa pada desa di Provinsi Jambi masih terdapat beberapa kendala, salah satunya yaitu masalah penyusunan rancangan anggaran biaya pembangunan infrastruktur kegiatan dana desa. Permasalahan terjadi akibat standar satuan harga barang material yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten dengan harga satuan barang material dibawah standar harga di daerah, hal ini disebabkan oleh kondisi lingkungan serta geografis beberapa desa yang sebagian besar berada di wilayah pedalaman dan

seberang sungai dengan tanpa jembatan penghubung sehingga akomodasi untuk mencapai desa tersebut cukup sulit yang mengakibatkan harga jauh lebih tinggi dibandingkan harga pasaran. Hal ini tentu saja menjadi masalah yang serius dimana akan berpotensi terjadinya penyimpangan dokumen atau administrasi laporan keuangan pemerintah desa meskipun pemerintah desa telah melaksanakan pelaporan keuangan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang telah ditetapkan.

4.3.3. Pengaruh Moralitas Terhadap Hubungan *Whistleblowing* dengan Pencegahan *Fraud*.

Hipotesis 3 menyatakan bahwa **H3:** Moralitas memoderasi hubungan antara *whistleblowing* dengan pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa.

Hasil uji statistik diperoleh Pengujian Moderasi $Morality*whistle$ berpengaruh Negatif terhadap Pencegahan *Fraud* (FRAUD) dengan estimasi koefisien sebesar -0.049 dan tingkat signifikansi sebesar 0.337. sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya interaksi antara moralitas dengan *whistleblowing* yang artinya moralitas tidak mampu memoderasi *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud*.

Kohlberg (1969) menyatakan prinsip moral bukan merupakan aturan untuk suatu tindakan, tetapi merupakan alasan suatu tindakan. Struktur utama moral adalah keadilan dan moral pada dasarnya dipandang sebagai konflik mengenai hal yang baik di satu sisi dan hal buruk di sisi lain. Konflik tersebut merupakan suatu keadaan yang harus diselesaikan antara dua kepentingan, yaitu antara kepentingan diri dan orang lain, atau antara hak dan kewajiban.

Pada desa desa yang diteliti, motivasi aparatur desa melakukan sistem *whistleblowing* didasarkan oleh kepentingan individu. Persaingan dunia kerja dan kecemburuan sosial mendorong aparatur lain untuk melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan dana desa. Dengan cara ini menimbulkan kesempatan bagi aparatur lain untuk melengserkan jabatan pelaksana tugas penyelenggaraan kegiatan dana desa, sehingga memberikan kesempatan pada aparatur lain untuk menggantikan posisi pelaksana tugas kegiatan dana desa. Hal ini tentu bertolak belakang dengan prinsip moral yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana alasan tindakan sistem *whistleblowing* yang dilakukan bukanlah berdasarkan nilai-nilai etis dan kepentingan orang banyak, melainkan berdasarkan kepentingan pribadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa moralitas tidak dapat memperkuat hubungan *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud*.

4.3.4. Pengaruh Moralitas Terhadap Hubungan Ketaatan Pelaporan Keuangan dengan Pencegahan *Fraud*

Hipotesis 4 menyatakan bahwa **H4:** Moralitas memoderasi hubungan antara ketaatan pelaporan keuangan dengan pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa.

Hasil penelitian diperoleh Pengujian Moderasi $Morality*CFR$ berpengaruh Positif terhadap Pencegahan *Fraud* (FRAUD) dengan estimasi koefisien sebesar -0.276 dan tingkat signifikansi sebesar 0.006. hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi ketaatan pelaporan keuangan disertaisemakin tingginya moralitas maka akan meningkatkan pencegahan *fraud*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa moralitas mampu memoderasi ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud*.

Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wonar, Falah & Pangayow (2018) yang mengatakan bahwa moral dari aparatur pemerintah desa tidak mendukung ketaatan aparatur dalam pelaporan keuangan sehingga dapat mencegah terjadinya *fraud*.

Pada teori perkembangan moral dijelaskan bahwa melalui pertimbangan moral aturan akuntansi dibuat diharapkan akan memberikan pedoman dalam melakukan ketaatan aturan akuntansi dengan baik dan benar sehingga mengurangi adanya kecurangan akuntansi. Sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang merupakan pedoman atau aturan akuntansi yang harus di taati dan dipatuhi oleh aparatur desa dalam melakukan pengelolaan hingga pelaporan keuangan desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa moralitas mendorong individu atau aparatur untuk taat dalam melakukan pelaporan keuangan, dengan kata lain moralitas mampu memperkuat hubungan antara ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud*.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Whistleblowing (*Whistle*) berpengaruh positif signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*(FRAUD) dengan estimasi koefisien 0.247 dan tingkat signifikansi di bawah 0,01. Kemudian, Ketaatan Pelaporan Keuangan (CFR) berpengaruh positif terhadap Pencegahan *Fraud* (FRAUD) dengan estimasi koefisien sebesar 0.628 dan tingkat signifikansi dibawah 0,001.

Berikutnya, Pengujian Moderasi $Morality*whistle$ berpengaruh Negatif terhadap Pencegahan *Fraud* (FRAUD) dengan estimasi koefisien sebesar -0.049 dan tingkat signifikansi sebesar 0.337. Kemudian, Pengujian Moderasi $Morality*CFR$ berpengaruh Positif terhadap Pencegahan *Fraud* (FRAUD) dengan estimasi koefisien sebesar -0.276 dan tingkat signifikansi sebesar 0.006.

5.2. Saran

- Pemerintah desa perlu memberikan pendidikan dan pelatihan moralitas dan etika kepada seluruh aparatur desa dengan harapan kegiatan ini mampu memberikan pemahaman penalaran moral yang tinggi sehingga seluruh tindakan dan kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa berdasarkan nilai-nilai etis yang ada pada individu sebagai upaya dari langkah awal mencegah terjadinya *fraud*.

- b. Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jambi perlu melakukan revisi standar harga satuan bahan sebagai pedoman desa menyusun rencana anggaran biaya pembangunan infrastruktur kegiatan dana desa. Penyesuaian harga ini haruslah berpedoman dengan kondisi lingkungan dan geografis agar tidak terjadi selisih harga dengan standar harga satuan yang telah ditetapkan sehingga tidak berpotensi terjadinya penyimpangan dalam hal administrasi
- c. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti variabel-variabel lain diluar variabel yang dilakukan dalam penelitian ini atau dengan menambah variabel mediasi atau moderasi.

DAFTAR REFERENSI

- Atmadja, A. T., & Saputra, A. K. 2017. Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1, 7. <https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i01.p02>
- Dewi, G. A. K. R. S. 2017. Pengaruh Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Pada Kecurangan Akuntansi (Studi Eksperimen pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 77–92. <https://doi.org/10.23887/jia.v1i1.9984>
- Edwar, D., Bernardin, Y., & Solihat, I. 2019. Internal whistleblowing sebagai upaya pencegahan fraud dengan moralitas sebagai pemoderasi. *Jurnal Sain Manajemen*, Vol.1 No.1 Agustus 2019, 1(1), 107–119.
- Ghozali. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. *Jurnal Ilmiah Universitas Pandanaran*. <https://doi.org/10.1177/107049659800700202>
- Hair J.F., et al. 2010. *Multivariate Data Analysis*. Seventh Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Harry Krishna Mulia, M., Febrianto, R., & Kartika, R. 2017. Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal terhadap Kecurangan: Sebuah Studi Eksperimental. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(2), 198–208. <https://doi.org/10.18196/jai.180283>
- Indriantoro, N., & Supomo, B. 2016. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. In *Yogyakarta : Penerbit BPFE*.
- KNKG. 2008. Good Public Governance Indonesia. *Good Public Governance Pedoman Umum Indonesia*. <https://doi.org/10.1021/ic035198d>
- Kurniawan, G. 2013. Pengaruh Moralitas, Motivasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD di Kota Solok). *Jurnal Akuntansi*, 1 (3). <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/714/471>
- Kompas. 2019. Sepanjang 2015-2018 ICW catat 252 Korupsi di Desa. Melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/16/163922565/sepanjang-2015-2018-icw-catat-ada-252-kasus-korupsi-di-desa?page=all>
- Mulyadi. 2016. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi keempat. In *Salemba Empat*.
- Oktaviani, I. A. A., Nyoman, T. H., & Atmadja, A. T. 2017. Pengaruh Praktik Akuntabilitas, Conflict of Interest Dan Penegakan Hukum Terhadap Potensi Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Buleleng. *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–10.
- Puspasari, N., & Suwardi, E. 2012. Pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal terhadap kecenderungan akuntansi : studi eksperimen pada konteks pemerintahan daerah. *Jurnal FEB UGM*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809551-5.00004-7>
- Saputra, K. A. K. 2019. Whistleblowing and Tri Hita Karana to Prevent Village Fund Fraud in Bali. *International Journal of Religious and Cultural Studies*, 1(2), Press-Press.
- Suastawan, I. M. D. P., Sujana, E., & Sulindawati, N. luh G. 2017. Pengaruh budaya organisasi, proactive fraud audit, dan whistleblowing terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana bos. *E-Journal SI Ak Univ. Pendidikan Ganesha*.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sujarweni, v. wiranata. 2015. Akuntansi Desa. *Akuntansi Desa Adalah Pencatatan Dari Proses Transaksi yang Terjadi di Desa, Dibuktikan dengan Nota-Nota Kemudian Dilakukan Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Sehingga Akan Menghasilkan Informasi Dalam Bentuk Laporan Keuangan yang dapat Digunakan*.
- Surjandari, D. A., & Martaningtyas, I. 2015. An Empirical Study: The Effect of Performance Incentives, Internal Control System, Organizational Culture, on Fraud of Indonesia Government Officer. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n5s5p71>
- Tribun. 2019. Inspektorat Muaro Jambi Temukan Penyimpangan Pengelolaan Dana Desa. Melalui <https://jambi.tribunnews.com/2019/07/07/inspektorat-muaro-jambi-temukan-penyimpangan-pengelolaan-dana-desa-audit-dilakukan>.
- Tribun. 2019. Buat Negara Rugi Rp516 Juta Kepala Desa Kasang Lopak Alai Divonis 4 Tahun. Melalui <https://jambi.tribunnews.com/2019/12/11/buat-negara-rugi-rp516-juta-kepala-desa-kasang->

lopak-alai-divonis-4-tahun.

- Tuanakotta, T. M. 2010. Akuntansi Forensik & Audit Investigatif. In *Edisi* 2. <https://doi.org/10.1016/j.clay.2015.06.031>
- Widiyarta, K., Herawati, N. T., & Atmadja, A. T. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganेशha*, 8(2), 1–12.
- Wijayanti, P., & Hanafi, R. 2018. Pencegahan fraud Pada pemerintahan desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 331–345.
- Wonar, K., Falah, S., & Pangayow, B. J. 2018. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moral Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, 1(November), 63–89. <http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933>
- Zimbelman, M. F., Albrecht, C. C., Albrecht, W. S., & Albrecht, C. O. 2014. Akuntansi Forensik (Forensic Accounting). In *Salemba*.
- *Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa*
- *PP No. 60 Tahun 2008 tentang Pemerintahan*
- *UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*
- *UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*
- *UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*
- *UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara*
- *UU No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas, Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*